PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Oleh

WAHYU FITRI
NIM. 150402032
Prodi Bimbingan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1442 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh

WAHYU FITRI
NIM. 150402032

Disetujui Oleh:

Ketua	Sekretaris
Dr. Mira Fauziah, M.Ag	**Drs. Umar Latif, MA.**
NIP. 197203111998032002	**NIP. 195811201992031001**

Telah Dinilai Oleh Panitian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh

WAHYU FITRI
NIM. 150402032

Pada Hari/Tanggal

Senin, 24 Agustus 2020 M
05 Muharram 1442 H
di
Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Mira Fauziah, M.Ag	**Drs. Umar Latif, MA**
NIP. 197203111998032002	**NIP. 195811201992031001**
Penguji I	**Penguji II**
Siti Hajar Sri Hidayati M.A.	**M. Yusuf. MY, S.Sos. I., MA**
NIP	**NIDN. 2106048401**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fitri

NIM : 150402032

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas kerja saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan

Wahyu Fitri

NIM. 150402032

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues"**. Penyuluh Agama Islam memegang peran untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan pendekatan dan bahasa agama. Penyuluh kurang berperan aktif dalam memberikan penerangan terhadap keluarga-keluarga yang belum sakinah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Hal ini perlu diterapkan tugas penyuluh Agama Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah. Metode apa yang dilakukan penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan kelurga sakinah Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues telah melakukan perannya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai metode seperti metode ceramh, diskusi dan Tanya jawab. Sebagaimana juga penyuluh Agama menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa Agama. Penyuluh Agama islam juga melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: Peran Penyuluh Agama Islam, Keluarga sakinah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana dan ilmu Dakwah dan Komunikasi. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan rahmat dan taufik-NYA penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **"Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 bidang Studi Bimbingan dan Konseling Islam Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak tertentu, untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Harun) tercinta dan Ibu (Kimah) tersayang yang telah bersusah payah membesarkan serta merawat dengan sepenuh hati sehingga semangat penulis senantiasa membara ketika mengingat kedua malaikat tak bersayap tersebut.

2. Dr. Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing ke I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing ke II, yang juga telah banyak memberikan ilmu bimbingan serta arahah, dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, khusus Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Kepala Kantor KUA Bapak Fajri Salamuddin Kecamatan Dabun Gelang Blang Kabupaten Gayo Lues, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi berupa data yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian dalam proses wawancara.
6. Para sahabat yang senantiasa menguatkan ketika jatuh, Fitriani, Sulastri, Ramlah dan seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam khususnya knepada unit 2 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terima kasih peneliti sampaikan atas perhatiannya terhadap skripsi ini,semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun penyajian data. Oleh karena itu segala saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 27 Juni 2020
Penulis,

Wahyu Fitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB 1 : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 8
F. KajianTerdahulu 9

BAB II : KAJIAN TEORITIS
A. Peran Penyuluh Agama Islam 13
1. Pengertian Peran 13
2. Peran dan Fungsi 14
3. Pengertian Penyuluh Agama Islam 15
4. Peran Penyuluh Agama Islam 16
B. Keluarga Sakinah 20
1. Pengertian Keluarga Sakinah 20
2. Kriteria Keluarga Sakinah 21
3. Krisis Keluarga 23
C. Mewujudkan Keluarga Sakinah 27
1. Pernikahan 27
2. Hak Bersama Suami Istri 28
3. Hak-hak Suami atas Istri 29
D. Metode yang di Gunakan Penyuluh Agama Islam 33
1. Metode Ceramah 33
2. Metode Diskusi 34
3. Metode Tanya Jawab 35

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian 36
B. Objek dan Subjek Penelitian 37
C. Teknik Pengumpulan Data 38
D. Teknik Analisis Data 41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
1. Geografis Kecamatan Dabun Gelang 45
2. Administratif Kecamatan Dabun Gelang 45
3. Penduduk Kecamatan Dabun Gelang 46

4. Profil Singkat KUA Kecamatan Dabun Gelang..... 47
B. Hasil Penelitian 48
1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 48
2. Metode yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 54
C. Pembahasan..... 58
1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 58
2. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 60

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA..... 66
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kampung Kecamatan Dabun Gelang..... 46

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kampung dalam Kecamatan Dabun Gelang 47

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/ SK
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Dayah Badrul Ulum Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues
4. Pedoman Wawancara
5. Foto Dokumentasi Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual, material, sosial psikologisnya, memahami pentingnya pelaksaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, imfaq, zakat, amal zariah, menabung dan sebagainya bahkan seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, bahkan menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[1]

Berbagai kebutuhan keluarga sakinah tersebut dapat terpenuhi apabila hubungan keluarga tersebut dibina sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Hal ini tentu menjadi peran dan tugas dari pihak penyuluh Agama Islam yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting dilakukan karena Islam mengajurkan pembentukan keluarga yang sakinah agar dapat meneruskan generasinya dan melestarikan spesiesnya dari kepunahan tanpa adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri. Hal ini telah jelas dipaparkan dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum Surat 30 ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[1]Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011) h. 22-23.

Artinya:

> "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"[2] (Qs: Ar-Rum /30:21).

Ayat di atas telah jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan dari keduanya. Namun, mungkinkah Allah menciptakan pasangan bagi manusia daripada golongan manusia itu sendiri hanya untuk berkembang biak saja. Lantas jikalau demikian apa yang berbeda dengan hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang memiliki pasangan untuk sekedar berkembang biak. Jelas bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, dengan demikian tak mungkin memiliki kesamaandalam hal tujuan penciptaannya, termasuk pula dalam penentuan cara manusia berpasangan di dalam Islam.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cerita (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang aling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga terebut mengetahui hak dan kewajibannya.[3]

---

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Quran The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013), hal: 157

[3]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal: 18

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketentraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar. Di balik budaya " pergaulan bebas" yang dinikmati masyarakat liberal, tetap saja diakui di alam bawah sadarnya "kebenaran" nilai kesetiaan dalam hidup berkeluarga.[4]

Memang benar setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang sangat sempurna dan penuh ketenangan serta kebahagiaan di dalamnya. Kata *sakinah, mawaddah, wa rahmah* mungkin mewakili daripada keinginan tersebut. Terlebih lagi memang itulah hakikat sebelumnya dalam membina rumah tangga di dalam ajaran Islam. Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudra luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.

Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan ditumpahkan pada lembaga keluarga. Akan tetapi setelah priode "impian indah" terlampaui seseorang harus menghadapi realita kehidupan. Sunnah kehidupan ternyata adalah

---

[4]Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005), hal: 141-142

“problem”, tek terkecuali dalam lingkup keluarga terdapat problem, problem yang ada sepanjang masa. Tidak ada seorangpun yang hidupnya terbebas dari problem, tetapi ukuran keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang mengatasi problem.[5]

Pelaksanaannya, menjadikan keluarga yang *sakinah* dan selalu berhasil melewati berbagai problem yang berlaku di dalam kehidupan berumah tangga menjadi sebuah tantangan yang besar dan tergolong sulit. Tidak sedikit masalah yang mengandaskan suatu ikatan perkawinan di tengah jalan. Mulai dari masalah yang tergolong sepele sampai dengan masalah-masalah yang cukup pelik sehingga berpotensi membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak.

Suatu ikatan perkawinan kepada perceraian memang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Jika memang perceraian itu menjadi suatu keharusan dan kalaupun tetap dipertahankan suatu talipernikahan menambah kemudharatan diantara kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh. Namun bila masih dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan saling memaafkan serta berintrofeksi diri, tentu itu lebih baik daripada harus menggadaikan setatus pernikahan yang telah dibangu. Banyak faktor yang menjadikan suatu rumah tangga berhujung pada jurang perceraian, terlebih lagi di kota-kota besar seperti jakarta yang memiliki tinggat setres yang cukup tinggi dan dapat memicu masalah-masalah melalui dari masalah kritis ekonomi, perbedaan

---

[5]Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*.., hal. 171.

pendapat, membuka aib rumah tangga, perbedaan setatus sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan itu sendiri.

Faktor terpenting dalam pemupukan rasa tanggung jawab dalam perkawinan itu adalah adanya rasa kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain. Sayangnya suami pada istri dan sebaliknya isteri kepada suami, menyebabkan masing-masing mereka berusaha menghindarkan segala sesuatu yang akan mengurangi rasa bahagia suami/isteri serta masing-masing mereka akan selalu berusaha untuk menambah rasa bahagia istri/ suaminya. Adaanya kasih sayang itu, rasa tanggung jawab akan bertambah dan dengan hilangnya kasih sayang, hilang pulalah kemauan untuk bertanggung jawab.[6]

Penghargaan jangan hanya diberikan kepada hal-hal yang besar saja, akan tetapi hendaklah sampai padal hal-hal yang kecil-kecil juga perlu diperhatikan dan dihargai karena hal yang kecil-kecil itu pengaruhnya cukup besar, misalnya masalah, makanan, pakaian, mimik muka, percakapan, tidak menghargainya, dan sebagaianya. Kalau sudah terjadi ketidakharmonisan akan saling salah menyalahka. Masing-masing merasa benar sendiri, akibatnya anak yang menjadi korban.[7]

Hal-hal yang sepele kadang-kadang berakibat ketegangan dalam rumah tangga. Seringkali orang-orang berpendirian bahwa tanggung jawab mencari rezeki dan pembiayaan keluarga terpikul atas pundak suami, sedangkan tanggung

---

[6] Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), hal. 114-115

[7] Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*…, hal. 116.

jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak urusan istri. Pendirian tersebut ada benarnya, tetapi tidaklah sepenuhnya benar. Mungkin dalam mencari nafkah suami yang melakukannya, tetapi dalam mengatur pengeluaran dan pembelanjaan dilakukan bersama (suami/istri). Sementara, mengurus keperluan anak sehari-hari, yang masih kecil banyak dilakukan oleh istri, tetapi mengurus pendidikan secara umum dilakukan bersama suami/istri. Sering terjadi kesalah pahaman dan kesalah pengertian orang tua akan banyak membawa akibat negatif pada anak. Banyak anak-anak merasa tidak disayang bahkan dibenci dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya terutama ayahnya merasa jauh dari anak-anaknya, karena mengira bahwa tanggung jawab mengurus anak-anak adalah kewajiban ibu saja.[8]

Inti dari semua permasalahan di atas ialah karena kurangnya pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan sehingga menyebabkan perselisihan, silang pendapat kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada sebuah perceraian. Sebagaimana mestinya sebuah pernikahan itu berjalan di jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan serta memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian, perlu adanya orang yang berperan untuk membimbing dan menjadi panutan sekaliguas mengajarkan segala kiat-kiat untuk menjadikan rumah tangga yang dibangun sebagaimana hakikatnya menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

---

[8] Tulus ddk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), ha:116l

Masalah keluarga juga banyak dijumpai di Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di Kecamatan Dabun Gelang. Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan diketahui informasi bahwa penyuluh kurang berperan aktif dalam memberikan penerangan terhadap keluarga-keluarga yang belum sakinah. Hal ini terlihat masih banyak keluarga yang melaporkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kepada pihak KUA. Banyak keluarga yang kehidupannya tidak aman antara istri dan suami bertengkar bahkan sebagian dari keluarga tidak lagi hidup bersama antara suami dan istri.[9] Hal ini menurut keterangan pihak penyuluhan KUA dikarenakan berbagai aspek seperti masalah ekonomi yang tidak mampu membiayai kehidupan keluarga mereka. Cerminan keluarga sakinah yang kurang baik ini juga terlihat masih terdapat sebagian suami atau istri yang selingkuh setelah melakukan pernikahan.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peranan pihak KUA terutama Penyuluh agama Islam untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada keluarga bersangkutan, jika ini tidak dilakukan maka tentu akan berdampak terhadap kehidupan keluarga generasi selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan lebih mendalam lagi tantang **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.**

---

[9] Hasil Observasi awal tanggal 25 Januari 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecematan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Metode apa yang dilakukan penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecematan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode yang dilakukan penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi pembaca khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Sebagai sasaran untuk mengaplikasikan teori yang telah penulis dapatkan di berbagai tempat, khususnya di bangku kuliah.

E. Definisi Oprasiaonal

Untuk menghindari keliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitandengan judul penelitian:

1. Peran adalah sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi,sedang-sedang saja atau rendah.
2. Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas,tanggaung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melaluli bahasa agama.
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.

F. Kajian Terdahulu

Sub bahasa ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabubaten Gayo Lues cukup bannyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Amnah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, pada tahun 2014 dengan judul, “Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu

Kabupaten Rokon Hilir" ini merupakan kajian lapangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir[10].

2. Skripsi dengan judul: "Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan" oleh Hapipah pada tahun 2013, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan

---

[10] Amnah. "Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*". Skripsi* (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), hal. 104.

bimbingan pra nikah didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. Kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA kopetensipembimbing yang masih terbatas, kurangnya disiplin peserta (calon pengantin) serta minimnya sarana dan prasarana.

3. Skripsi Ariandi Aggara yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodi Mlati SlemanYogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan tokoh agama di dusun Cebongan yang dianalis dengan hukum Islam.[11] Namun belum ada membahas bagaimana peran penyuluh agama dalampembentukan keluarga sakinah.
4. Skripsi dengan judul: "Peran dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat" oleh Syarifudin pada tahun 2011, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 KUA Tanah Abang sudah ada mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk menjadi kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti tentang membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah.

---

[11] Ariandi Anggara, "Perantokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dusun Cebongan Desa Tlogadi Mlati Sleman Yogyakarta*"*.Skripsi *ini tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga,(2011).*

5. Sksipsi dari Futmasepta Fanya Ulinnuha, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga (2017) yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga".[12]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[12] Futmasepta Fanya Ulinnuha,"Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Peran

Sejarah istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana hanya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari pandangan inilah disusun teori-teori peran.[13]

Dalam kamus umum *Bahasa Indonesia*, peran adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama[14]. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dalam peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam sesuatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat

---

[13]Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal: 125

[14]W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), hal.735

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Suhardono bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.[15] Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari situs yang disandangnya. Setiap situs sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Menurut Suerjono Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiabannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya[16]

2. Peran dan Fungsi

Jika dilihat dari penjelasan di atas tentang peran tersebut, peran tidak pernah terlepas dari fungsi yang ada didalamnya. Mengenai kata peran dan fungsi, baik hubungan dan perbedaan antara keduanya, dapat dijelaskan bahwa peran memiliki arti sebagai status atau kedudukan seseorang di masyarakat. Peran ini

---

[15]Ariftetsuya, 2014, *Pengertian Peran*, tersedia di Blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran. html diakses tanggal 7 april 2019.

[16]Wijaya, 2002, *Pengertian Peran*, tersedia di Http://Repository.Ump.id./2002/243/Pengertian-Peran. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

lebih diartikan sebagai status seseorang yang mengenban kewajiban (tugas) yangharus dilakukan oleh seseorang tersebut di masyarakat.

Sedangkan fungsi dalam hal ini diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.[17] Fungsi ini sebagai pelaksanaan atau realisasi daripada kewajiban-kewajiban jabatan (pekerjaan) atau status (kedudukan) seseorang di masyarakat. Dari kedua kata tersebut dapat dilihat perbedaan antar satu dengan lainnya. Dimana peran adalah sebuah kewajiban (tugas) yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya di masyarakat, sedangkan fungsi sebagai realisasi dari pada kewajiban yang diemban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.

3. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh berasal dari kata "suluh" yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang sudah kering) atau "obor". Sedangkan penyuluh sendiri berarti "pemberi penerangan", "petunjuk jalan". Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.[18]

Sedangkan kata "Agama" dalam "*Kamus Bahasa Indonesia*" berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.[19] Jadi Agama

---

[17]Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hal:420

[18] Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*…., hal. 1389

bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur seseorang dalam dalam kepercayaan kepada Tuhan, baik dalam beribadah maupun pergaulan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Lalu kata "Islam" menurut "Kamus Umum Bahasa Indonesia" agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Dan lebih jelas lagi "Kamus Besar Bahasa Indonesia" menjelaskan kata "Islam" memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Berpedoman pada kitab suci Al-Qu'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.[20] Bisa diartikan Islam adalah Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan pedoman kepada kitab suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Penyuluh Agama Islam juga mempunyai arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menerangkan dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyampaian yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan keagamaan.[21]

4. Peran Penyuluh Agama Islam

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Peran Penyuluh Agama Islam adalah status atau kedudukan seseorang yang di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi di masyarakat dalam

---

[19] Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*…., hal. 1390

[20]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2014) Edisi Ke-4, Hal: 549.

[21]Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), Hal: 9-10.

memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluh Agama dan Pembangunan melalui bahasa Agama.[22]

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbiangan dan penyuluh agama maupun pembangunan dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memili beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

   Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiaban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

---

[22] Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hal: 12

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman ,gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.[23]

Dari pemaparan dari tugas, fungsi Penyuluh Agama Islam di atas, secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut adalah:

a. Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan masyarakatnya dalam membina wilayah, baik untuk keperluan secara kemasyarakatannya.

---

[23]Thalib Manhia, *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, Http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional Di Akses Pada Tanggal 17 Juli 2020

b. Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam pemimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadarandan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.[24]

c. Penyuluh Agama Islam penyambung tugas Penerangan Agama

Penerangan Agama secara instusional hanya sampai tingkat kabupaten, sedangkan tugas oprasional Penerangan Agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan Penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas Penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan

---

[24] Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), hal: 8

dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam ini sangat sterategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.[25]

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga Sakinah

Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme. Keluarga bukanlah merupakan kumpulan atau penjumlahan dari individu-individu. Ibarat ambuba, keluaga mempunyai komponen yang membentuk organisme keluaga itu. Komponen-komponen itu adalah anggota-anggota keluaga. Sistem keluaga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. apabila ada satu komponen keluarga terganggu atau tak berfungsi, maka sistem keluaga akan terganggu pula. Sebabnya karena keluarga diwarnai oleh kehidupan emosional dan inpormal.[26]

Sakinah dalam bahasa Arab, terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa melindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Sedangkan menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang meliputi rasa damai, tenteram, keberkahan, terhormat, dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan hadits untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, terutamanya, adalah menyiapakan

---

[25] *Ibid.*,. hal. 9.

[26] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung 2009), hal: 148-149.

kalbu, karena sakinah (ketenangan) itu sendiri bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.

Memang dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun demikian, bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Dari pendapat tersebut menunjukan bahwa untuk membangun keluarga sakinah harus mengetahui terlebih dahulu indikator-indikator dan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dapat menunjukkan keluarga sakinah. Dalam hal ini ada 4 indikator yang sudah umum digunakan yaitu: (1) setia dengan pasangan hidup; (2) menepati janji; (3) dapat memelihara nama baik, saling pengertian; (4) berpegang teguh pada agama. Selain dari pada itu ada 2 faktor untuk membentuk keluarga sakinah yaitu: (1) kesetaraan: hal ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. (2) musyawarah: dalam pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami/istri, akan tetapi bisa saja terjadi perselisihan di dalamnya, karena sering percekcokan itu terjadi bila salah satu pasangan tidak dapat menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya.[27]

2. Kriteria keluarga sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah kementian agama RI menyusun keritria-keritria umum keluarga sakinah yang terdiri dari kelaurga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluaga sakinah II, kelurga sakinah III dan keluarga sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing keritria sebagia berikut:

---

[27]Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami.Lembaga* Naskah Aceh (November 2016) hal. 4-5

a. Keluarga pra sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material dalam (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
b. Keluarga sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.[28]
c. Keluaga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawanian yang sah dan disamping telah dapat memnuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadaakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah , imfaq, zakat, amal zariah, menabung dan sebagainya.
d. Kelurga sakinah III: yaitu keluaga-keluarga yang dapat memenuhi seluh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

---

[28]Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI,2011), hal. 21-22.

e. Keluraga sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memnuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[29]

3. Krisis keluarga

Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orang tua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak-anak. Bahkan keluarga krisis bisa membawa ke perceraian suami-istri. Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga dimana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada. Jika terjadi perceraian sebagai puncak dari krisis yang berkepanjangan, maka yang paling menderita adalah anak-anak. Sering perkara perceraian di pengadilan agama, yang paling rumit adalah siapakah yang akan mengurus anak-anak.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya krisis keluarga, yaitu:

a. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu Sering dituding faktor kesibukan sebagai biang keladi. Dalam keluarga sibuk dimana ayah dan ibu keduanya bekerja dari pagi hingga sore hari. Mereka tidak ada waktu untuk makan siang bersama, shalat berjamaah dirumah di mana ayah menjadi imam, sedangkan anggota keluarga menjadi jamaah. Yang sering terjadi adalah, kedua orang tua pulang hampir malam,

---

[29]Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011),h. 22-23.

karena jalanan macet.[30] Badan capek sampai di rumah mata sudah mengantuk dan tertidur. Tentu orang tua tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengan amak-anaknya. Lama kelamaan anak menjadi remaja yang tidak terurus secara sikologis, mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu yang membahayakan dirinya seperti berteman dengan anak-anak yang nakal, merokok, menegukkan alkohol main kebut-kebutan di jalan sehingga menyusahkan masyarakat. Dan bahayanya jika dia terlibat menjadi pemakai narkoba, akhirnya ditangkap polisi, dan orang tua baru sadar bahwa melepas tanggung jawab terhadap anak adalah amat berbahaya.

b. Sikap egosentrisme

Sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Yang lebih berbahaya lagi adalah sifat egosentrisme. Yaitu, sifat yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara pada orang yang seperti ini, orang lain tidaklah penting. Dia mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikutinya minimal memperhatikannya. Akibat sifat egoisme atau egosentrisme ini sering orang lain tersinggung, dan tidak mau mengikutinya. Misalnya ayah dan ibu bertengkar karena ayah tidak mau membantu mengurus anaknya yang kecil yang lagi menangis. Alasanya ayah akan pergi amain badminton. Padahal

---

[30] Sofyan S. Willis.*Konseling Keluarga*. Alfabeta.(Bandung:September 2009) hal: 13

ibu sering sibuk didapur. Ibu menjadi marah kepada ayah, dan ayah pun membalas kemarahan tersebut, terjadilah pertengkaran hebat di depan anak-anaknya, suatu hal yang buruk yang diberi contoh oleh keduanya. Egoisme orang tua akan berdampak kepada anak, yaitu timbulnya sikap membandel, sulit disuruh dan suka bertengkar dengan saudaranya.[31]

c. Masalah ekonomi

Keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali. Terakhir pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2007 dan tahun 2008. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, isteri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal dengan penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau.

d. Masalah kesibukan

Kesibukan adalah suatu kata yang telah melekat pada masyarakat modern di kota-kota. Kesibukannya terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang mengapa demikian? Karena filsafat hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri, dan waktu adalah uang. Jika telah kaya berarti suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Disamping itu kesuksesan lain adalah jabatan tinggi, kedudukannya atau posisi yang "basah" yang bergelimang

---

[31] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*…., hal: 14.

uang. Jika ternyata ada orang yang gagal dalam masalah ekonomi dan keuangan, maka dia menjadi frustasi[32].

e. Masalah pendidikan

Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya krisis di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami isteri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami isteri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persoalan di keluaraga. Akibatnya terjadi selalu pertengkaran yang mungkin terjadi perceraian. Jiaka pendidikan agama ada atau lumayan, mungkin sekali kelemahan di bidang pendidikan akan diatasi. Artinya suami isteri akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat dihindari. Mengapa demikian? Karena agama Islam mengajarkan agar orang bersabar dan shalat di dalam menghadapi gejilak hidup rumah tangga. Di dalam Al-Qur'an Allah menfirmankan yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar".

f. Masalah perselingkuhan

Sering kita baca di surat kabar bahwa suatu masalah yang rumit untuk di kaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau isteri.[33]

---

[32] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*…., hal: 15.

[33] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*…., hal: 16-17.

g. Jauh dari agama

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu Islam. Sebab Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dan keji. Sebenarnya Allah telah mengumumkan dalam kitab sucu Al-Qur'an bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang diciptakan bagi manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Imran: 110 yang terjemahannya adalah "kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah".

Dari fiman Allah SWT ini jelas sekali: 1) dasar perbuatan baik harus beriman kepada Allah SWT; 2) dasar dari pada perbuatan mencegah dari keji dan munkar, haruslah iman kepada Allah SWT; 3) walaupun perbuatan baik banyak dilakukan, tetapi tidak iman kepada Allah SWT, maka dia menilai perbuatan tersebut sebagai sia-sia belaka; seperti orang kafir membangun masjid, tidak ada sama sekali pahala baginya. Dan perbuatannya itu dilarang oleh Allah SWT.[34]

C. Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

---

[34]Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*…., hal: 19.

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj)*bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang arinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, "perkawinan" besasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh" istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasiaonal, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selaian itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[35]

2. Hak bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

---

[35]Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Agustus 2014.hal. 6-7

Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.

b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.[36]

3. Hak-hak Suami atas Istri (Kewajiban Istri)

Landasan dasar hak-hak ini adalah firman Allah SWT, "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kamu khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."(QS An-Nisaa'[4]:34)[37]

---

[36] Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*…, hal. 154.

[37] Abu Zahwa. DRS. Ahmad Haikal, M.A. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. KultumMedia. 2010. Hal: 95

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri agar terciptanya keluaraga sakinah. Hak dan kewajiaban yang harus dipenuhi suami/istri antara lain adalah:

a. Hak dan kewajiban suami

Sebagai kepala keluarga suami mempunyai hak sebagai berikut:

1) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari seorang istri selaku kepala keluarga dan pimpinan rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama.
2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang takwa.[38]

Sedangkan kewajiban dari suami agar menciptakan keluarga yang sakinah ialah:

1) Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syariat islam.
2) Membayar mahar.
3) Memberi nafkah dengan *ma'ruf* (baik), baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
4) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan penuh rasa kasih sayang
5) Memelihara, memimpin dan membimbing serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan saleha dijauhkan dari siksaan apai neraka.
6) Mendidik istri terutama dalam hal beragama.
7) Menjamin rasa aman bagi keluarga.

---

[38] Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012) hal: 172

8) Menjadi teladan dan pemeran utama dalam menanamkan nilai keagamaan, kebaikan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian dalam berkeluarga.[39]

b. Hak dan Kewajiaban istri

Selain suami, istripun mempunyai hak-hak dalam menjalankan hidup berumah tangg. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:

1) Hak mengenai harta, yakni istri berhak untuk mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah.
2) Hak mendapatkan pengakuan yang baik dari seorang suami.
3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, disini maksudnya untuk menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, seorang suami tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt.[40]

Lalu kewajiaban yang patut dijalankan oleh seorang istri adalah:

1) Taat dan patuh pada suami selama tidak mengajak kepada berbuatan yang dilarang agama islam.
2) Menjaga diri dan kehormatan rumah tangga.
3) Menerima, dan mensyukuri nafkah yang diberikan oleh seorang suami.
4) Apabila suami memerlukan istri, istri tersebut tidak boleh menolak kecuali alasan yang dibenarkan dalam syarat.
5) Keluar rumah dengan izin suami.

---

[39]Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*…, hal: 127

[40] Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*…, hal: 128

6) Menerima serta menghormati bemberian seorang suami dan mencukupkan nafkah sebaik-baiknya, hemat, cermat, dan bijaksana.
7) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak mendapatkan izin suaminya.
8) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya.[41]

c. Kewajiaban Bersama.

Kehidupan rumah tanngga suami dan istri tidak hanya memili hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi suami dan istri juga memiliki kewajiban bersama. Ada beberapa kewajiaban bersama tersebut ialah:

1) Saling menghormati dan menjaga hak yang lain.
2) Saling berbuat baik kepada keluarga keduanya.
3) Saling memelihara kepercayaan dan menyimpan rahasia rumah tangga dan memelihara keutuhannya.
4) Saling memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik, agar menjadi anak saleh dan shaleha.
5) Penuh kasih sayang dan saling memaafkan.
6) Saling bersikap bijaksana ketika timbul masalah.
7) Saling sabar dan menyadari kekurangan yang ada pada diri masing-masing.[42]

---

[41]Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*…, hal: 129

[42] Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*…, hal: 129

D. Metode yang di Gunakan Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Ceramah memiliki pengertian yang luas. Ceramah tidak hanya berarti mengajak dan menyeru umat manusia agar memeluk agama Islam, melainkan juga upaya membina masyarakat Islam agar berjalan ke jalan TuhanNya dengan berpegan teguh pada Al-Qur'an dan Hadits, agar nantinya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Dakwah juga mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'at islam yang telah ditetapkan Allah swt.[43]

Metode berasal dari dua kata yaitu ''*meta*'' (melalui) dan ''*hodos*'' (jalan, cara). Dengan demikian, dapat artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman *methodicay* artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*. Secara terminologi metode berarti cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Allah berfirman dalam An-Nahl Ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

---

[43] Novaili. 2015 Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 2. hal 406.

Artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".*

Dari paparan di atas dapat diambil konklusi bahwa metode dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* (komunikator) kepada *mad'u* (penerima pesan) untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.

2. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan sengan teratur dan bertujuan memperoleh kebenaran. Melalui metode diskusi penyuluh agama dapat mengembangkan kualitas mental dan juga pengetahuan agama para peserta dan memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan.[44]

3. Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan Tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan. Metode tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan penyuluhan harus digunakan bersama-

---

[44] Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amza. 2009), hal. 102

sama dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Metode Tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Allah berfiram dalam QS An-Nahl Ayat 43:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*" (QS An-Nahl Ayat 43).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang diteliti.[45] Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Prastowo metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna dari fenomena yang diamati.[46]

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[47] Metode deskriptif kualitatif ini berguna dalam mengumpulkan informasi yang faktual mengenai

---

[45]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

[46]Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24.

[47]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 3.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian

Menurut Sugiono, objek penelitian merupakan permasalahan terhadap variabel yang akan diteliti. Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelian untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tenatang hal tersebut. Jadi, objek penelitian ini adalah Peran Penyuluh agma Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. [48]

2. Subjek Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto "*Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel non-random karena objek dan subjek yang dipilih didasarkan pada pertimbangan tertentu."[49] Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya orang tersebut dianggap

---

[48] Sugiyono.2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hal: 85

[49] Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, hal: 95.

paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa hingga akan dimudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang, 1 orang dari Kepala KUA dan 5 orang dari Penyuluh Agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan perbuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Menurut Sugiono jika dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data maka observasi dibedakan menjadi dua,[50] yaitu:

a. Observasi partisipan

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

---

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 145.

b. Observasi nonpartisipan

Observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti dapat mengamati bagaimana keluarga sakinah, mencatat dan menganalisis.

Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktifitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Tetapi hanya mengamati dari jauh sebagai pengamat independen, observasi ini dilakukan agar mendapatkan data yang valid.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu tofik tertentu.[51] Enterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstuktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara

---

[51]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 231.

terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dalam penelitian yakni dengan jenis wawancara semi terstruktur.

Sebelum memasuki lapangan untuk melakukan wawancara kepada subjek dan informan penelitian. Penelitian membuat pedoman wawancara yang sudah didiskusikan dengan pembimbing. Pedoman ini hanya sebagai panduan bukan ketetapan mutlak, sehingga tidak boleh menanyakan sesuatu yang dirasa tidak penting untuk ditanya, tetapi pedoman ini digunakan agar apa yang akan dicari di lapangan terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Proses wawancara dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wawancara mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur.

3. Analisis Dokumen

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.[52] Seperti otobiografi, cacatan harian, kliping, artikel, majalah, surat-surat pribadi, dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan buku-buku tentang pernikahan dan profil KUA di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Tujuan

[52]Nasehudi, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 130.

dilakukannya analisis dokumen ini untuk lebih mempertajam data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian yang dilaksanakan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction, data display, conclusion drawing and verivication*.[53]

Miles dan Huberman menyatankan bahwa data *reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstacting and tranforming the data that appear in written-up field notes or trancriptions* yang berarti reduksi data merupakan bentuk-bentuk pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah. Reduksi data ini dilakukan selama peneliti berada di lapangan, karena kegiatan reduksi data dan analisis data tidak dapat dipisahkan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemerosesan data, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan berkenaan fenomena tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, semua diseleksi dan dikumpulkan dalam

---

[53]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 337.

masing-masing katagori. Setelah itu jawaban yang diperoleh oleh hasil wawancara dengan setiap informan dikelompokkan, sehingga terlihat perbedaan informasi yang diperoleh serta diketahui data mana yang belum lengkap dan segera dicari.

1. Data *Display*

Merupakan suatu penyajian yang berisikan informan yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan *the second major of anaysis activity is data display. Genericall a display is an organized, compresedd assembly of information that permitis counclusion drawing and action.* Data yang diproses pada kegiatan ini adalah mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada subjek dan informan.[54]

Proses penyajian data yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah, penyusunan data yang diperoleh membentuk satu jalinan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Sehingga dapat diketahui data mana yang belum lengkap dan dapat dilacak kembali ke lapangan. Peneliti dalam dalam hal ini berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat laporan penelitian.

---

[54]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 341.

2. *Conclusion Drawing and Verification*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah terkumpul dengan lengkap kemudian dilakukan dengan verifikasi orang lain dalam hal ini adalah pembimbing. Sebagaimana pendapat Miles dan Huberman menyatakan bahwa *conclusion drawing, in our view, is only half of a gemin configuration. Conclusion are also verivedas the analyst proceeds.* Maksudnya adalah proses penarikan kesimpulan hanya merupakan salah bagian dari konfigurasi yang utuh, sehingga perlu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.[55]

Sejak awal meneliti, peneliti berusaha untuk mencari makna dari setiap data yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan dengan cara berpikir ulang selama melakukan penulisan merujuk catatan lapangan. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari setiap subjek dan informan penelitian, mengenai masalah penelitian yang sifatnya penting. Jika data yang diperoleh sudah sempurna dalam artian dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

Penarikan kesimpulan akhir penelitian diperoleh dari hasil deskripsi berupa laporan ilmiah. Kesimpulan akhir diperoleh dengan cara menggabungkan, baik data observasi atau hasil wawancara berkenaan Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan analisis dan model Miles da Huberman,

---

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 345.

sebagai ilustrasi untuk memperjelas prosedur dalam melakasanakan analisis data. Berikut gambar dari proses redukasi data *display* dan data verifikasi.[56]

Data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan permasalahannya secara deskriptif mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Adapun untuk keseragaman penyusunan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku "Panduan penulisan skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islan Negeri Ar-raniry, Banda Aceh Tahun 2013.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 338.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang

1. Geografis Kecamatan Dabun Gelang

Kabupaten Gayo Lues merupakan Daerah Tingkat II pemekaran pada tahun 2004 dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Tenggara.[57] Kecamatan Dabun Gelang adalah salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan Memiliki luas wilayah 444,71 km^2. Secara Geografis Kecamatan Dabun Gelang memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pining dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah selatan dengan Kecamatan Blang pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panjang dan Kecamatan Blang pegayon, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pining dan Kecamatan Putri Betung.[58]

2. Administratif Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Dabun Gelang terbagi ke dalam 2 (dua) kemukiman yaitu Mukim Dahkalang dan Mukim Sangir. Dan dari 2 (dua) kemukiman tersebut terbagi menjadi 11 Kampung sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

---

[57] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues dalam Angka, 2019

[58] Badan Pusat Statistik Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka, 2019

Tabel 4.1
Kampung Kecamatan Dabun Gelang

NO	Nama Kampung
1	Badak
2	Uning Gelung
3	Uning Sepakat
4	Panglime Linting
5	Sangir
6	Blangtemung
7	Pangur
8	Rerebe
9	Kendawi
10	Pepalan
11	Rigeb

Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues, 2019.

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kecamatan Dabun Gelang seperti potensi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perindustrian. Komoditi Unggulannya antara lain : Kopi, Sere Wangi, Cabe, Gula Aren, Padi dan Pengrajin Tempahan Parang.

3. Penduduk Kecamatan Dabun Gelang

Kecamatan Dabun Gelang memiliki jumlah penduduk sebesar 7.436 jiwa dari 11 desa. Pendukuk Kecamatan Dabun Gelang manyoritas suku Gayo, dan juga terdapat berbagai suku pendatang seperti suku Alas, Singkil, Jawa, Suku Minang dan beberapa suku pendatang lainnya. Jika dilihat jumlah penduduk berdasarkan kampong dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kampung dalam Kecamatan Dabun Gelang

NO	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1	Badak	1.326
2	Uning Gelung	507
3	Uning Sepakat	309
4	Panglime Linting	1.703
5	Sangir	762
6	Blangtemung	756
7	Pangur	379
8	Rerebe	440
9	Kendawi	514
10	Pepalan	400
11	Rigeb	340

Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues, 2019.

4. Profil Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang

Kantor urusan Agama merupakan penunjang tugas Kementerian Agama dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk penyuluhan pendidikan pranikah melalui bimbingan. Hal ini menunjukkan keberadaan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan menjadi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam.[59]

Menurut cacatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Kantor Urusan Agama dibangun dan diresmikan pada tahun 1979 di atas tanah wakaf seluas 934 m. Pada masa itu Gayo Lues masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Sejak berdirinya KUA telah dijabat oleh 8 orang kepala, diantaranya Tgk. H. M.Sultan (1979-1993) beliau merupakan putra daerah, sosok tokoh politik dan tokoh Agama kharismatik yang sangat dikenal pada zamannya. Tgk. H. Hasan Burhan (1993-1996), Tgk. Drs.

[59] Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Sudirman, Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Maiyusri (1996-1999), Tgk. Drs. Zainal Abidin (1999-2004), Tgk. Ibrahim, S.Ag (2004-2006), Tgk. Drs. Ridwan. G (2006-2011), Tgk. Drs. H. Umar Ali (2011-2014), Ninardi Mukhlis, S.Ag (2014-2018), Fajri Salamuddin (2018 s.d sekarang).[60]

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui "Tugas penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues". Adapun metode yang digunakan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan data sesuai dengan yang diperlukan. Tujuan diberikan penyuluh agama Islam agar suami/istri diharapkan dapat tercipta keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kepala KUA dan 5 orang penyuluh agama Islam.

1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA tentu memiliki berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Gayo umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Dabun Gelang yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait tugas

---

[60] Sumber, *Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang*, Tahun 2020.

penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan mewawancarai beberapa informan, diketahui sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Bimbingan

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dabun Gelang ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajri Salamuddin selaku kepala KUA Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

> Selama ini yang kami lakukan di KUA dalam membina keluraga masyarakat yang sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus melalui sebuah majelis taklim yang memang diadakan oleh pihak KUA. Hal ini kami adakan 1 minggu sekali di mussalla kantor KUA.[61]

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat melalui sebuah majelis yang difasilitasi oleh pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang. Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kamaluddin selaku penyuluh di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

> Kami dalam 4 tahun terakhir ini aktif mengadakan penyuluhan keluarga sakinah kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kekacauan dalam keluarga hingga tingkat perceraian dapat diatasi. Dalam hal ini semua fasilitasi oleh pihak pemerintah melalui lembaga KUA. Program ini dijalankan tidak hanya melibatkan pihak penyuluh

---

[61]Hasil Wawancara Penelitian deangan Bapak Fajri Salamuddin, Kepala KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 1 juli 2020

> KUA melainkan juga para tokoh agama yang sering berkecimpung dalam masyarakat Kecamatan Dabun Gelang.[62]

Penyataan di atas jelas menyebutkan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat ialah memalui pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan satu minggu sekali. Pihak penyluh KUA Kecamatan Dabun Gelang juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat. Bahkan kedua keterangan di atas, juga diperkuat oleh Bapak Syarifuddin yang juga selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

> Setiap minggu kami mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada setiap masyarakat yang sudah bekeluarga, bahkan pihak KUA juga mendatangkan pemuka agama dari luar lingkup KUA untuk memberikan bimbingan khusus memalalui majelis taklim yang diselenggarakan oleh pihak KUA. Keterlibatan para pemuka agama Islam di luar lingkup KUA ini agar masyarakat lebih memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan keluargannya.[63]

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa peran utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga yang sakinah ialah dengan mengadakan majelis taklim yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat yang menjadi anggota majelis tersebut.

---

[62]Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Kamaluddin, Penyuluh di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 2 juli 2020.

[63]Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Syarifuddin, Penyuluh di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 2 juli 2020.

b. Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama

Peran kedua yang dijalankan oleh para penyuluh di KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga yang sakinah dimasyarakat ialah bekerja sama dengan para pemuka agama Islam yang ada di Kecamatan Dabun Gelang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Fajri Salamuddin selaku Kepala di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

> Dalam hal ini tugas penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang yaitu salah satunya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada majlis taklim binaannya, selanjutnya melakukan hubungan dan kerja sama dengan para tokoh Agama dan melakukan hal lain seperti menyampaikan program-program Kementrian Keagamaan. Kemudian ditambah juga membantu dalam program Kantor Urusan Agama seperti pelayanan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.[64]

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang pihak penyuluh yang ada di KUA tidak hanya sekedar memberikan bimbingan agama Islam kepada masyarakat, melainkan juga melakukan kerja sama dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Kecamatan Dabun Gelang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Baik Efendi salah satu penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

> Keberhasilan program KUA dalam mewujudukan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tidak bisa dilepaskan dari melibatkan para tokoh masyarakat baik aparatur desa maupun tokoh agama yang ada di setiap kampong-kampung yang ada di Kecamatan Dabun Gelang ini. Melibatkan pemuka agama di setiap kampong ini karena merekalah yang selalu mengetahui kehidupan masyarakat, mereka

---

[64] Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Fajri Salamuddin, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 juli 2020.

> bisa menyampaikan pengetahuan melalui ceramah, khutbah maupun pengajian-pengajian yang diadakan di kampong-kampung.[65]

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan oleh penyuluh dalam membina keluarga sakinah di kalangan masyarakat Kecamatan Dabun Gelang ialah mengajak keikutsertaan para tokoh masyarakat terutama di kalangan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tentang kehidupan keluarga yang sakinan dalam Islam kepada masyarakat. Ini semua dilakukan mengingat jumlah keluarga yang terdapat di Kecamatan Dabun Gelang sangat luas, sehingga tidak bisa terjangkau secara efektif jika hanya dilakukan oleh pihak KUA.

Adanya keterlibatan pihak ketiga seperti pemuka agama dan aparatur pemerintah, juga diperkuat oleh keterangan Bapak Shabri selaku salah satu geuchik kampong Badak di Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

> Di kampung kami ini aktif mengadakan pengajian dan sosialisasi dari pihak pemerintah kecamatan termasuk dari pihak KUA. Biasanya pihak KUA selalu menghubungi kami untuk memfasilitasi dan merangkul masyarakat jika ingin diadakan sosialisasi terkait keluarga. Jadi peran pemerintah kampung seperti geuchik, tuha peut, tuha lapan, ketua pemuda dan serta elemen perintah kampung lainnya sangat besar sebagai pendorong masyarakat yang ada di Kecamatan Dabun Gelang.[66]

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa pihak penyuluh dalam menjelankan tugasnya untuk membina keluarga sakinah terhadap masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tidak hanya melibatkan pemuka agama, melainkan juga

---

[65]Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Baik Efendi, Penyuluh Agama di Kantor KUA di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 Juli 2020.

[66]Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Shabri, Geuchik Kampung Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 4 Juli 2020.

pihak aparatur pemerintah kampung seperti pimpinan aparatur, pimpinan adat dan hukum serta para tokoh masyarakat.

c. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Tugas yang sangat penting dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga sakinah ialah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, yang mengatakan bahwa:

> Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang pertama suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiaban terlebih dahulu apabila seorang suami/istri sudah paham tentang hak dan kewajiban tersebut insyaallah keluarganya akan mendadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. karena puncak dari kelurga sakinah itu ketika dia paham tentang apa yang dia lakukan. Kalo suami dan isri sudah paham tentang hak dan kewajiaban itu maka jarang terjadi percekcokan antara suami dan istri.[67]

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dijelaskan bahwa tugas yang dilakukan oleh pihak penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat setempat ialah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan makna dari keluarga sakinah tersebut serta memberikan contoh-contohnya seperti kehidupan para nabi dengan keluarganya. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Bapak Rabuyan salah seorang tokoh agama di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

> Jika kita perhatikan tidak sedikit keluarga yang ada di Kecamatan Dabun Gelang yang kurang bahkan tidak harmonis, bahkan antara istri dan suami tidak lagi tinggal satu rumah melainkan pulang ke rumah orangtuanya, karena tidak sakinah dalam menjalankan kehidupan keluarga. Oleh karena itu kami

---

[67] Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Marhaban, Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 Juli 2020.

dan pihak penyuluh dari KUA sering memberikan bimbingan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tersebut.[68]

Ungkapan di atas jelas menyebutkan bahwa tugas yang dilaksanakan oleh penyuluh dan pemuka agama dalam membimbing masyarakat agar keluarganya bisa hidup sakinah ialah dengan memberikan pengetahuan agama Islam serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keluarga mereka.

2. Metode yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang maka dilaksanakan bimbingan Islami kepada calon mempelai yang dilakukan dengan cara mendatangkan atau mengundang para keluarga dalam masyarakat terutama para calon mempelai ke Kantor Urusan Agama yang dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan Kantor Urusan Agama, misalkan pada hari selasa dan kamis.

Pelaksanaan bimbingan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 11.00 atau sore hari pada pukul 15.00. Penyuluh agama yang sudah memberikan bimbingan kepada calon mempelai, maka pada calon pengantin berikutnya akan diberikan oleh penyuluh agama yang lainnya.

Pembimbing dalam pelaksanakan Bimbingan Islami yang diberikan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Dabun Gelang ialah dengan memberikan pencerahan dan tuntunan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai syari'ah Islam. Bimbingan penyuluhan Islam dalam mewujudkan keluarga

---

[68]Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Rabuyan, Tokoh Agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 4 Juli 2020.

sakinah yang dilakukan oleh penyuluh agama dialkukan dengan beberapa metode, yaitu dengan cara pada saat pasangan melakukan pendaftaran sebagai calon mempelai yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang, mereka diwanwacarai terlebih dahulu oleh penyuluh KUA, hal ini dilakukan ketika para pasangan mempelai yang akan melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Adapun metode yang disampaikan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang ialah sebagai berikut:

Pertama; Juru Penerang dan pemberi petunjuk ke arah kebenaran. Manusia lahir dengan membawa thabiat (perwatakan) yang berbeda.Watak tersebut dapat berupa jiwa pada berupa jiwa pada anak atau hati sanubari yang dapat mengantarkan untuk sampai pada ma'rifatullah. Sebelum menginjak usia baligh, anak belum bisa membedakan antara iman dan kafir. Kehadiran seorang pembimbing di sekitar mereka merupakan langkah efektif untuk memerangi tingkatan dasar mereka akan pengetahuan agama. Motivasi seorang pembimbing sekaligus juru penerang dalam memfilterisasikan pemahaman agama terhadap anak merupakan aspek-aspek efektif bagi penunjangan mutu keagamaan ini. Penyuluh Agama Islam dalam realitasnya di masyarakat mengambil bagian ini untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan berfiman Allah QS An-Nahl ayat 125 yang bermaksud untuk menyeru kepada kebenaran.

Kedua; Juru Pengingat (Mudzakkir). Masyarakat dengan beragam pengetahuan mereka akan ajaran agama darinya dapat menciptakan pula pemahaman keagamaan yang berbeda. Secara alamiah manusia merupakan

makhluk yang religious. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya manusia dapat jauh dari hakekatnya tersebut. Bahkan dalam kehidupannya keagamaan pun kerapkali muncul pula berbagai masalah yang menimpa dan menyulitkan individu. Timbulnya kenyataan ini pastilah memerlukan penanganan bimbingan dan penyuluhan yang islami. Mengarahkan masyarakat dan membimbing mereka merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh individu yang lebih berkompetensi di atas pengetahuan yang mereka miliki. Kedudukan Penyuluh Agama Islam sebagai juru pengingat (Mudzakkir) sangat berperan sekali untuk menduduki serta berperan aktif bagi pendalaman mutu keagamaan di setiap individu maupun masyarakat.

Ketiga; Juru penghibur (Mubassyir) hati yang duka. Menurut mujib, struktur kepribadian perspektif islam adalah fitrah. Sementara itu, struktur fitrah memiliki tiga dimensi kepribadian (1) dimensi fisik yang disebut dengan fitrah jasmani, (2) dimensi psikis yang disebut dengan fitrah rohani (3). Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiganya menjamin keselarasan terhadap yang lainnya.Untuk menghidupkan ketiganya dalam bingkai yang sempurna, maka perlu untuk menjaganya dengan mengetuk hati setiap pelaku nilai-nila hakiki yang telah mereka berikan bagi keberlangsungan semua entitas tersebut. Kehadiran Penyuluh Agama Islam sebagai mubassyir untuk menciptakan semua individu Muslim memiliki karakter ideal, seperti karakter kepribadian rabbani, qur'ani, mushall, shaim, mujahid dan shabir.

Keempat; Juru Penyampai (Muballigh) penyampai pesan-pesan keagamaan. Guru agama lebih dari sekedar seorang pendidik, melainkan juga sebagai penolong yang bertugas membantu anak bimbing memecahkan problem kehidupan melalui berbagai metode terutama berdasarkan pendekatan keagamaan yang berdasarkan pada psikologi perkembangan (agama) dan bidang ilmu lainnya yang relevan. Peran ini dipandang sebagai warisan para nabi yang berfungsi sebagai petunjuk jalan kearah cahaya yang terang keluar dari kegelapan hidup. Posisi ini merupakan bagian dari posisi seorang penyuluh Agama Islam yang menyampaikan semua pesan-pesan keagamaannya demi menciptakan suatu kouta masyarakat yang berjalan di jalan-Nya, beribadah kepada-Nya, dan mentaati semua perintah-Nya. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berkepentingan untuk menyampaikan dan menyiarkan ajakan ke jalan Allah utuk menghasilkan mutu keagamaan masyarakat yang ideal.

Pihak penyuluh agama KUA Kecamatan Dabun Gelang juga membekali keluarga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga, oleh penyuluh agama menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dihindari dalam membangun rumah tangga yaitu, membuka rahasia pribadi pasangan kepada orang lain, cemburu yang berlebihan, memiliki rasa dendam, iri dan dengki, suka mencela kekurangan pasangan, mengungkit kekurangan keluarga pasangan, memuji wanita atau pria lain dihadapan pasangan, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri juga dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga.

Kelima, penyuluh agama memberikan saran-saran supaya pasangan suami istri untuk tidak segan-segan datang ke KUA apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam umah tangga mereka. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri. Apabila nasehat orang tua tidak cukup berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk pergi ke kantor penasehat KUA setempat dan korps penasehat KUA akan membantu kesulitan atau masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dan rahasia keluarga dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain.

C. Pembahasan

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecematan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan analisa terhadap hasil temuan penelitian diketahui bahwa keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA tentu memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Gayo umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Dabun Gelang yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dabun Gelang ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para

masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama bekeluarga.

Pihak penyluh KUA Kecamatan Dabun Gelang juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat. Tugas kedua yang dijalankan oleh para penyuluh di KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga yang sakinah dimasyarakat ialah bekerja sama dengan para pemuka agama Islam yang ada di Kecamatan Dabun Gelang. Dalam hal ini pihak KUA mengajak keikutsertaan para tokoh masyarakat terutama di kalangan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tentang kehidupan keluarga yang sakinan dalam Islam kepada masyarakat. Ini semua dilakukan mengingat jumlah keluarga yang terdapat di Kecamatan Dabun Gelang sangat luas, sehingga tidak bisa terjangkau secara efektif jika hanya dilakukan oleh pihak KUA.

Tugas yang sangat penting dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga sakinah ialah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri, serta memberikan contoh-contohnya seperti kehidupan para nabi dengan keluarganya. Keterangan di atas diperkuat dengan hasil kajian Sunarti Wijayanti yang mengatakan bahwa Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang

pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif.[69]

2. Metode penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Metode yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues melalui metode ceramah yang diberikan kepada masyarakat atau calon pasangan sebelum melakukan pernikahan. Perspektif ceramah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah merupakan strategi yang efektif dalam mengajak masyarakat khususnya seorang istri dan suami serta seluruh anggota keluarga untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Pembina dalam perspektif ceramah adalah proses pembinaan yang berupaya memajukan aspek spritual moral, mental dan intelektual, sehingga tercipta karakter manusia yang berkualitas dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat.

Melihat begitu pentingnya kegiatan pembinaan keluarga sakinah berbasis ceramah, maka dukungan dari berbagai pihak atau instansi-instansi yang berhubungan sangat di perlukan. Selain ikut andil dalam program kegiatan, seluruh pihak di harapkan dapat memberikan saran dan kritik serta bantuan

---

[69]Sunarti Wijayanti, Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal), *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017), hal. 2.

terhadap lebih majunya kegiatan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Selain metode cemarah penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode Diskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh keluarga di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Keberadaan penyuluh agama membidangi beberapa bidang yang dianggap propesional pada bidangnya masing-masing. Salah satu diantaranya penyuluh agama pada bidang hukum Islam dalam hal perkawinan. Hal ini diaggap sebagai suatu yang urgen karena perkawinan merupakan salah satu sunnatullah. Selain itu, perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Penyuluh Agama Islam juga melakukan metode Tanya Jawab antara penyuluh dengan keluarga yang memiliki masalah sehingga penyuluh bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk keluarga tersebut. Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan

penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program keluarga sakinah.

Penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang tidak hanya memebrika solusi bagi permaslahan keluarga. Tetapi penyuluh agama juga memberikan pengetahuan kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami-istri yaitu hak mengenai harta (mahar atau maskawin dan nafkah), hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang menjelaskan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, karena mereka berasal dari pasangan calon mempelai yang masih muda jadi dirasa perlu diberikan bimbingan yang lebih mengenai pembentukan kelurga sakinah.

Para penyuluh agama juga memberikan gambaran rumah tangga dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam rumah tangga dan cara menghindari kemungkinan tidak baik tersebut. Bahkan penyuluh agama juga memberikan saran-saran supaya pasangan suami istri untuk tidak segan-segan datang ke KUA apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam umah tangga mereka.

Berbagai metode di atas diperkuat dengan hasil kajian Nur Aliyah Rifayuni yang mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam penyuluh agama melaksanakan dan melakukan bimbingan dalam menciptakan masyarakat yang sakinah dilingkungan majelis ta'lim Muhajirin Sukarame II. Dan seiring berjalannya waktu peran penyuluh agama yang masih ada sampai saat ini ialah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman

yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga. Cara-cara pengajian dan kajian rutin bulanan masih menjadi cara bagi penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.[70]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[70] Nur Aliyah Rifdayuni, Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung), *Tesis,* (Lampung: Universitas Raden Intan, 2018), hal. 2

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terhadap peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

1. Peran penyuluh Agama Islam dalam Memujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues telah melakukan perannya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan. Sebagaimana juga tugas penyuluh Agama menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalaui bahasa Agama. Penyuluh Agama melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamtan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah menggunakan beberapa metode seperti ceramah, Diskusi dan Tanya jawab. Metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jamaah selain itu penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode atau pendekatan konseling seperi diskusi atau Tanya

jawab jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas terhadap peran penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penyuluh diharapkan dapat memamfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Penyuluh membuka konsultasi *online* dan membuat vidio-vidio dan tulisan-tulisan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah
2. Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi tentang eksistensi penyuluh Agama Islam, peran penyuluh Agama Islam dan peran KUA. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan permasalahan rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
3. Saran saya kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai teknik fasilitator keluarga sakinah kepada seluruh penyuluh agama Islam, baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama islam honorer. Selanjutnya peneliti harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak penyuluh agama Islam sebelum melakukan penelitian agar proses wawancara berjalan sesuai harapan .

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005).

Ariftetsuya, 2014, *Pengertian Peran*, tersedia di Blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran. html diakses tanggal 7 april 2019.

Amnah. "*Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir".* Skripsi (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2014).

Ariandi anggara, *"perantokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di dusun cebongan desa tlogadi mlati sleman yogyakarta".skripsi ini tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga,(2011).*

Abu Zahwa. DRS. Ahmad Haikal, M.A. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. KultumMedia. 2010

Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2014) Edisi Ke-4.

Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987).

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. *Membangun Keluarga Islami.Lembaga* Naskah Aceh (November 2016)

Futmasepta Fanya Ulinnuha,"Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Kementrian Agama RI, *Al-Quran The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013).

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013).

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI,2011).

Ndita Angga Setia Widodo." *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf*'di Desa Marican. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.2019.

Nasehudi, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Novaili. 2015 Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 2. hal 406.

Prof.Dr. H. Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung 2009), hal: 148-149

Prof. DR. Sofyan S. Willis.*Konseling Keluarga*. Alfabeta.(Bandung:September 2009).

Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A.,M.M. Drs. Sohari, M.M.,M.H. *Fikih Munakahat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Agustus 2014.

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amza. 2009), hal. 102

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Su'adah, *Sosiologi keluarga*, (Malang: UMM, Press, 2005)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014).

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Thalib Manhia, *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, Http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan Fungsi-Penyuluh-Agama- Islam-Fungsional Di Akses Pada Tanggal 17 Juli 2020

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012).

Tulus ddk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012).

Wijaya, 2002, *Pengertian peran*, tersedia di Http://Repository.Ump.id./2002/243/Pengertian-Peran. Diakses pada tanggal 15 juni 2020.

W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecematan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Metode apa yang dilakukan penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
4. Bagaimana kerja sama tokoh agama dengan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
5. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

FOTO DOKUMENTASI

Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Wawancara dengan Ibu Zuraida selaku Koordinator KUA

Wawancara dengan Bapak Fajri Salamuddin selaku Kepala KUA

Wawancara dengan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues